



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK NEGARA INDONESIA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/A/4442/2025 tentang Surat Keputusan Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, penulisan nama rekening Puskesmas pada Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas wajib mencantumkan nomor registrasi yang terbaru;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor B/900.1.3.5/14232/2025 tentang usulan Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, nomor registrasi yang terbaru berbeda dengan nomor registrasi yang lama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Keputusan Bupati Nomor 900/941 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

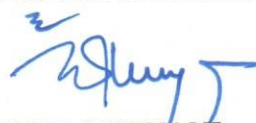
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor Nomor 900/941 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-

DAFTAR NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA PERSEORAN
TERBATAS BANK NEGARA INDONESIA

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab / Kota	Kode Pos
1	1000108606	Puskesmas Weru	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108606BOKPKMWERU	1590089567	41.281.941.9-532.000	Jalan Beringin Nomor 09, Kecamatan Weru	Jawa Tengah	Sukoharjo	57562
2	1000108589	Puskesmas Bulu	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108589BOKPKMBULU	1590089545	96.806.363.6-532.000	Jalan Yos Sudarso Nomor 02, Kecamatan Bulu	Jawa Tengah	Sukoharjo	57563
3	1000108644	Puskesmas Tawang Sari	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108644BOKPKMTAWANGSARI	1590089556	96.733.346.9-532.000	Jalan Yos Sudarso Nomor 13, Kecamatan Tawang Sari	Jawa Tengah	Sukoharjo	57561
4	1000108668	Puskesmas Sukoharjo	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108668BOKPKMSUKOHARJO	1590089613	41.078.623.0-532.000	Jalan Jaksa Agung R Suprpto Nomor 17 Sukoharjo	Jawa Tengah	Sukoharjo	57512
5	1000108591	Puskesmas Nguter	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108591BOKPKMNGUTER	1590089578	41.089.968.6-532.000	Jalan Raya Nguter Nomor 57, Kecamatan Nguter	Jawa Tengah	Sukoharjo	57571
6	1000108670	Puskesmas Bendosari	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108670BOKPKMBENDOSARI	1590089589	41.133.784.3-532.000	Jalan Dokter Muwardi Nomor 25, Mulur, Kecamatan Bendosari	Jawa Tengah	Sukoharjo	57528
7	1000108577	Puskesmas Polokarto	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108577BOKPKMPOLOKARTO	1590089646	41.096.253.4-532.000	Jalan R. Ngb Pontjo Pranoto, Mranggen, Kecamatan Polokarto	Jawa Tengah	Sukoharjo	57555
8	1000108565	Puskesmas Mojolaban	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108565BOKPKMMOJOLABAN	1590089624	96.774.691.8-532.000	Dukuh Kebak RT 01 RW 13 Wirun, Mojolaban	Jawa Tengah	Sukoharjo	57554
9	1000108618	Puskesmas Grogol	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108618BOKPKMGROGOL	1590089657	96.816.366.7-532.000	Jalan Raya Grogol Nomor 47, Kecamatan Grogol	Jawa Tengah	Sukoharjo	57552
10	1000108656	Puskesmas Baki	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108656BOKPKMBAKI	1590089602	96.809.484.7-532.000	Jalan Wage Rudolf Supratan Nomor 20, Kecamatan Baki	Jawa Tengah	Sukoharjo	57556
11	1000108620	Puskesmas Gatak	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108620BOKPKMGATAK	1590089590	96.770.643.3-532.000	Jalan Kranon RT 02 RW 08, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak	Jawa Tengah	Sukoharjo	57557
12	1000108632	Puskesmas Kartasura	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sukoharjo	1000108632BOKPKMKARTASURA	1590089635	96.801.003.3-532.000	Jalan Jendral Sudirman, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura	Jawa Tengah	Sukoharjo	57168

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 1 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI